



Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Suai

Periode Februari 2018

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 14

PasalPasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 2, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 146 (KUHP)	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 225 (KUHP)	Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan	1
Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	1

Pasal 173 (KUHP)	Kekerasan seksual berat	1
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 157 (KUHP)	Ancaman	1
Pasal 316 (KUHP)	Penyulundungan	1
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 278 (KUHP)	Pemalsuan keterangan	1
Pasal 252 (KUHP)	Pencurian berat	3
Total		14

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 7

Bentuk putusan	Total
Hukuman penangguhan (pasal 68 KUHP)	2
Hukuman penjara (pasal 66 KUHP)	1
Mengesahkan penarikan kasus (pasal 262 KUHP)	3
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	1
Total	7

3. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 3

Alasan penundaan	Total
Terdakwa dan korban tidak hadir	3
Total	3

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 4

B. Deskripsi ringkasan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0001/17.MFMFI
 Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Samuel da Costa Pacheko
Nasson Sarmiento
Benjamin Barros
JPU : Matias Soares
Pembela : Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman : Hukuman 23 tahun penjara

Pada tanggal 07 Februari 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa DF melawan anak angkat (DM) yang berumur 9 tahun, di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa sekitar pada tahun 2012 (tanggal dan bulan sudah tidak diingat), terdakwa memanggil korban masuk ke dalam kamar, melepaskan pakaian korban, membaringkan korban di atas kamar tidur dan melakukan hubungan seksual secara paksa dan menyebabkan banyak darah yang keluar dari alat kelamin korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa selalu mengancam korban dan mengatakan bahwa akan membunuh korban jika korban memberitahu kepada orang lain. Setelah kejadian tersebut, terdakwa selalu melakukan pemerkosaan terhadap korban hingga menyebabkan korban hamil pada tahun 2017.

Sebelum pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diketahui, namun sekitar pada tahun 2011, terdakwa dan korban pergi ke kebun, terdakwa menarik korban ke dalam rumput, melepaskan pakaian korban dan membaringkannya ke tanah, membuka paha korban dan memegang alat kelaminnya.

Pada tanggal 21 Maret 2017, nenek korban baru mengetahui bahwa korban hamil, karena melihat kondisi korban yang sangat berbeda, sehingga korban baru memberitahun kepada neneknya bahwa terdakwa yang memperkosanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 huruf (a) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman penjara 5 sampai 20 tahun dan pasal 182 huruf (a) KUHP mengenai pemberatan karena umur korban masih di bawah 12 tahun ketika tindak pidana tersebut terjadi.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia terbukti melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa selalu memberikan uang. Pada kejadian pertama terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar US\$10.00, kedua memberikan uang sebesar US\$20.00 dan terakhir memberikan uang sebesar US\$10.00. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, bahwa hubungan tersebut bukan hanya terjadi 3 kali namun pelecehan seksual dilakukan berkali-kali hingga mengakibatkan korban hamil.

Tuntutan/Pembelaan Akhir

JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti, meskipun terdakwa membantah beberapa fakta dalam dakwaan, namun korban tetap membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 29 tahun penjara.

Di pihak lain Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan dengan seksama atas bukti yang ditemukan selama persidangan dan memberikan hukuman bagi terdakwa kurang dari tuntutan JPU.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang merupakan anak angkatnya.

Pengadilan mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana pembarengan sesuai dengan pasal 35 KUHP, karena tindak pidana tersebut tidak hanya terjadi satu kali namun selalu terjadi yang mengakibatkan korban hamil.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memang memberikan uang sebanyak tiga kali kepada korban berdasarkan konfirmasi dari korban, namun fakta ini tidak relevan karena umur korban masih di bawah 12 tahun. Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan dari fakta-fakta tersebut Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 23 tahun penjara.

2. Tindak pidana penganiayaan berats terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0009/17.ANMBS
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Constancio Barros Basmerly Samuel da Costa Pacheco Nasson M.A.D. Sarmiento
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 4 tahun

Pada tanggal 08 Februari 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa Marcus Soares Tilman melawan korban João Pacheco, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juli 2017, terdakwa membacok 1 kali di kepala korban dan menyebabkan kepala korban berdarah dan luka. Perbuatan tersebut menyebabkan korban dirawat di Rumah Sakit Referal Maubisse dan mendapatkan 10 jahitan dan tidak dapat bekerja selama 4 hari. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban seling bertengkar mengenai pagar

korban yang dirusak oleh terdakwa. Pagar tersebut dibangun untuk mencegah binatang yang akan masuk ke dalam kebun kopi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak membongkar pagar korban namun korban yang memukul 3 kali pada bahunya dengan kayu, sehingga terdakwa emosi dengan membacok korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa terdakwa terbukti membacok kepala korban dan menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah dan harus dirawat di Rumah Sakit dan mendapatkan 10 jahitan. Oleh karena itu, korban juga meminta kepada terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada korban sebesar US\$350.00.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penjara 4 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penjara 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun, karena terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang dilakukan.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan tersebut menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara namun kemudian ditangguhkan 4 tahun dan menghukum terdakwa membayar ganti rugi perdata bagi korban sebesar US\$100.00 kurang dari permohonan korban, termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

3. Tindak pidana pencurian berat

No. Perkara	: 0046/17/CVSUI
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco Argentino Luisa Nunes Nasson Sarmiento
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Februari 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Simão Amaral, Bartolomeu Filipe Amaral, Carlito Amaral melawan Negara RDTL, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 25 Juni 2017, sekitar pada pukul 20.00 malam terdakwa Simão yang merupakan Direktur di EBC Lontale, menyerahkan kunci pintu gudang kepada terdakwa Bartolomeu dan Carlito pada malam hari untuk membuka pintu gudang. Para terdakwa mengambil beras bermerek (Kementerian Pariwisata dan Industri (MTCI) sebanyak 4 karung yang menurut rencana pemerintah akan mendistribusikannya ke setiap sekolah untuk program makan siang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat huruf (a) dan (e) dengan ancaman hukuman penjara 2 sampai 8 tahun.

Sidang pemeriksaan bukti

Selama persidangan, para terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Para terdakwa juga menerangkan bahwa 4 karung beras yang mereka ambil, pada malam kejadian tersebut, sudah diserahkan kembali kepada polisi.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan para terdakwa, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa Simão 3 tahun penjara ditangguhkan 5 tahun. Sementara itu untuk terdakwa Bartolomeu dan terdakwa Carlito dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi para terdakwa, karena para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyerahkan beras yang diambil kepada polisi.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

4. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0062/16.BBMLV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Napoleão Soares da Silva
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 09 Februari 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa Domingos Barreto melawan korban Ana Pereira (sebagai tetangga terdakwa) di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 April 2016, korban sedang mencuci periuk dan piring dan ketika terdakwa pulang dari tempat kerja mengejar korban dengan sebuah kayu balok, namun tidak sempat menangkapnya. Oleh karena itu, terdakwa mengancam terdakwa bahwa *“jika saya menangkap kamu akan saya potong kamu menjadi dua potongan”*.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan 2 tahun sebagai pencegahan bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 per hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

5. Tindak pidana ketidak patuhan terhadap kewajiban penafkahan

No. Perkara	: 0061/17.PDSUA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmiento
JPU	: Napoleão Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira

Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 12 Februari 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa JAN melawan anak dan istrinya, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 April 2017, terdakwa bertengkar dengan korban dan kemudian terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah memberikan nafkah kepada ketiga anaknya yang masih dibawah umur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai ketidak-patuhan dalam memberikan penafkahan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, Hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia bersedia untuk memberikan uang sebesar US\$30.00 setiap bulan kepada anaknya. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kasusnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dan mengapresiasi kesepakatan damai yang diputuskan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatannya.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai pada pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damaoi antara para pihak.

6. Tindak pidana Pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0004/17.CVSL
Komposisi pengadilan	: Singulár
Hakim	: Nasson Sarmento
JPU	: Napoleão Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan

Pada tanggal 13 Februari 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Vicente dos Reis, Antonio Ximenes no Verisimo Nunes Ximenes melawan korban Angela Madeira Maia, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, para terdakwa pergi ke rumah korban, memaksa dan mengancam serta merampas motor korban bermerek honda Fit (1 buah) dan motor Yamaha Mio (1 buah). Kasus ini terjadi karena adik korban menghamili keponakan para terdakwa dan tidak mau bertanggungjawab.

JPU mendakwa terdakwa para melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebeleum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korba.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyerahkan kembali dua buah motor yang diambil oleh para terdakwa. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya melawan para terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang diputuskan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai antara para pihak.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa dan Pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0019/17.PDSUA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CB (suami korban), HB (keponakan korban), AdL (keponakan korban) dan MdF (keponakan korban) melawan korban PHN, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, terdakwa CB memotong dua buah baju korban. Kasus ini terjadi ketika korban mengambil toples plastik yang disimpan oleh terdakwa dalam kamar dengan tanpa sepengetuan terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2017, ketika korban hendak pergi melihat sawah di wilayah Bakun, ketika dalam perjalanan, korban bertemu dengan para terdakwa, sehingga terdakwa HB memukul 2 kali di muka korban dan memeluk erat korban sehingga terdakwa AdL (keponakan) dan MdF (keponakan terdakwa CB) memukul korban dan menarik rambut korban. Kasus ini terjadi karena sebelumnya korban memukul suaminya sehingga para terdakwa tidak menerima perbuatan tersebut sehingga para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan bersedia membayar kembali baju korban yang telah dirusaki oleh para terdakwa dan memberikan ganti rugi atas sakit yang diderita sebesar US\$200.00, dan memberikan sebuah kain adat bagi korban. Korban menerima permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali pengaduan terhadap para terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Dirrektor Eksekuif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl